



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Nurhayati Binti Usman, tempat dan tanggal lahir Kuta Karang, 19 Februari 1948, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

melawan

Syukri Bin Idris, tempat dan tanggal lahir Kuta Karang, 15 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan -, tempat kediaman di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 32/Pdt.G/2025/MS.Jth, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 11 Maret 1963 dengan seorang lelaki bernama Idris bin Abbas yang

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung almarhum Idris bin Abbas;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Idris bin Abbas dilaksanakan dengan wali nikah adalah Banta bin Abdullah (Paman Pemohon), yang dinikahkan oleh Tgk. Mahmud pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Muhammad Amin dan Muhammad Ali dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Idris bin Abbas tidak pernah bercerai dan Idris bin Abbas tidak memiliki isteri selain Pemohon;
5. Bahwa didudukkannya Syukri bin Idris sebagai Termohon adalah untuk tujuan memberi kesempatan kepada pihak lain jika ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Idris bin Abbas;
6. Bahwa Idris bin Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2024 di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
7. Bahwa sejak meninggalnya Idris bin Abbas sampai saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anak kandung Pemohon;
8. Bahwa pernikahan Pemohon belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon dan keperluan untuk pengurusan Pensiunan Veteran RI atas nama Idris;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (NURHAYATI BINTI USMAN) dengan Idris bin Abbas yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1963

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan semua isi dan dalil permohonan Pemohon, serta tidak keberatan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon (**Nurhayati binti Usman**) dengan **Idris bin Abbas**;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106075902480001 atas nama Pemohon tanggal 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106071507750006 atas nama Termohon tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian nomor 1106-KM-04122024-0002 atas nama Idris tanggal 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Karip Nomor 40.135/No. Dosir : 96.162 atas nama Idris tanggal 7 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspem Cabang Utama Banda Aceh, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/72/A-IM/III/2018 atas nama Idris Tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan asilnya yang ternyata sesuai, lalu diber kode P.5;

B. Saksi

1. **Amirullah bin Ilyas**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Idris bin Abbas;
 - bahwa saksi mengenal suami Pemohon;
 - bahwa yang saksi ketahui namanya adalah Idris bin Abbas;
 - bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, pada tanggal 20 November 2024;
 - bahwa saksi tidak mengetahui perihal kapan pernikahan antara Pemohon dan Idris bin Abbas dikarenakan ketika saksi kecil dan kenal dengan Pemohon dan Idris bin Abbas, mereka sudah menikah. Pemohon dan Idris bin Abbas telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung, adapun anak pertamanya usia a lebih tua dari saksi;
 - bahwa antara Pemohon dengan Idris bin Abbas tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - bahwa pernikahan Pemohon dan Idris bin Abbas tidak terdapat larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- bahwa selama ini Pemohon dan Idris bin Abbas belum pernah bercerai dan Pemohon dan Idris bin Abbas tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Idris bin Abbas meninggal dunia;
- bahwa Idris bin Abbas tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengalihan gaji veteran atas nama Idris bin Abbas kepada Pemohon selaku isterinya;

2. **Bukhari Ali bin M. Ali**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Idris bin Abbas;
- bahwa suami Pemohon bernama Idris bin Abbas;
- bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, pada bulan November 2024;
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal kapan pernikahan antara Pemohon dan Idris bin Abbas dikarenakan saat saksi kenal dengan Pemohon dan Idris bin Abbas, mereka sudah menikah;
- bahwa Pemohon dan Idris bin Abbas telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung;
- bahwa antara Pemohon dengan Idris bin Abbas tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Idris bin Abbas tidak terdapat larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini Pemohon dan Idris bin Abbas belum pernah bercerai dan Pemohon dan Idris bin Abbas tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Idris bin Abbas meninggal dunia;
- bahwa Idris bin Abbas tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan pengalihan gaji veteran atas nama Idris bin Abbas kepada Pemohon selaku isterinya;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkara;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon, bahwasanya benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Idris bin Abbas telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Identitas Pensiun, P.6 berupa fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Idris bin Abbas semasa hidupnya sebagai penerima pensiunan veteran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui Termohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Idris bin Abbas menurut ketentuan hukum Islam dan antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1963, dengan wali nikah Banta Bin Abdullah (paman kandung Pemohon), dihadapan saksi Muhammad Amin dan Muhammad Ali, dengan mahar 5 (lima) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. *Hilangnya Akta Nikah;*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. *Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Nurhayati binti Usman**) dengan alm. suami Pemohon (**Idris bin Abbas**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1963 di Gampong Kuta Karang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp620.000,00** (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Jum'at** tanggal **17 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1446** Hijriah, oleh kami **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliya, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Dto.

Fadhliya, S.Sy.

Ketua Majelis,

Dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Dto.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Abdul Hadi, S.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)